



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang
- a bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah yang diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak hiburan sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati yang baru;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan PBB-P2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BP2D adalah BP2D Kabupaten Tegal.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
7. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Hiburan dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan Formulir Pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya, wajib pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian Formulir Pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya dengan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.

- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. Kartu NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan sesuai kewenangannya menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan yang melaksanakan kegiatan secara insidental harus memberitahukan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan hiburan.
- (2) Setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan didaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (3) Apabila pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan tidak memberitahukan kegiatannya, maka petugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan mendatangi tempat kegiatan hiburan dan pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan untuk didaftar sebagai wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran.
- (4) Formulir pendaftaran harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha hiburan atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan ke Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pada saat diselenggarakan hiburan.

BAB III
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

Bagian Kesatu
SPTPD dan SKPD

Pasal 5

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan atau dapat diakses melalui *website* resmi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan hiburan yang diadakan secara insidental dilakukan paling lama sebelum kegiatan tersebut berakhir.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyampaian pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (8) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
SKPDKB dan SKPDKBT

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN

Pasal 7

Tata cara penghitungan Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dan insidentil yang menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan berdasarkan penjualan Harga Tanda Masuk (HTM).
- b. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sesuai omzet dan/atau jumlah pendapatan setiap bulan.
- c. jenis usaha hiburan yang bersifat insidentil yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan pada saat pertunjukan berlangsung.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) yang tertuang dalam SPTPD.
- (2) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Taksasi (Non MPS), apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dan diterbitkan SKPD.

Pasal 9

- (1) Cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) :
 - a. Wajib Pajak yang menggunakan karcis atau tanda masuk wajib diporporasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - b. Karcis atau Tanda Masuk harus memuat :
 1. nama dan alamat tempat usaha;
 2. nomor seri dan nomor urut; dan
 3. nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar.

- (2) Cara Taksasi (Non MPS) yaitu wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD.

Pasal 10

- (1) Karcis atau Tanda Masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi harus mencantumkan HTM.
- (2) Apabila dalam Karcis atau Tanda Masuk tidak mencantumkan HTM, maka perhitungan pajak dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c.
- (3) Wajib pajak harus menyerahkan Karcis atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menikmati hiburan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 11

- (1) Pajak Hiburan merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assesment*).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau SSPD.
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima.
- (4) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dan menyelenggarakan hiburan secara insidental, dilakukan sebelum penyelenggaraan hiburan berakhir.
- (5) Pajak yang terutang dibayar di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Tegal untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal atau melalui Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerima wajib menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 12

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilampiri rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran sebagai berikut :
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua perseratus); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua perseratus).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua perseratus) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua perseratus) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan**

Pasal 13

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD apabila :**
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;**
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan**
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.**
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.**
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.**
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.**

**BAB VII
PENGURANGAN PAJAK**

Pasal 14

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan pajak.**
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.**
- (3) Pemberian pengurangan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus).**
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :**
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri:**
 - 1. fotokopi KTP;**
 - 2. fotokopi SKPD; dan**
 - 3. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan.**
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;**
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;**
 - d. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan**
 - e. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.**

BAB VIII
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap sanksi administratif yang terdapat dalam STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan dilampiri :
 1. fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 2. surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan wajib melampirkan.
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan dikuasakan memerintahkan Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - f. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
 - b. menulis catatan pada SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus).
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif tanpa adanya permohonan dari wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan mendorong kesadaran wajib pajak daerah.

Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 17

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 18

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampiri dokumen berupa :
 1. fotokopi SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. fotokopi dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 19

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan memerintahkan Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.

- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 20

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hiburan maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet di bawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagai berikut :
 - a. rekapitulasi memuat pendapatan brutto usaha secara lengkap dan benar;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha hiburan, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
 - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Pasal 22

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hiburan, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa dan tidak memenuhi kewajiban sehingga menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat memerintahkan Inspektorat Kabupaten Tegal untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - b. kinerja pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak hiburan.

BAB XI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila :
 - a. Pajak Hiburan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Hiburan yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 - a. fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - b. fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup apabila surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak.
- (4) Permohonan pengembalian pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak hiburan Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Hiburan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Hiburan dilakukan dengan menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Hiburan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan ditugaskan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 26 Juni 2018

Pt. BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TANGGAL :

Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA/PENYELENGGARAAN	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE	:	
H. JENIS HIBURAN (BERI TANDA "X" SESUAI JENIS HIBURAN YANG DISELENGGARAKAN)	1. tontonan film; 2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; 4. pameran; 5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 6. sirkus, akrobat dan sulap; 7. permainan bilyar, golf dan bowling; 8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; 9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitnes centre</i>); dan 10. pertandingan olahraga.	
		Slawi, Petugas Pendata (.....)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F, G dan H: Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

Pt. BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TANGGAL:

Bentuk dan format isian formulir pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BP2D) Alamat :Jl. A. Yani No.30 Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI KodePos 52412 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com</p>
Nomor Formulir	<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA Kepada Yth. di</p>

PERHATIAN :
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal
DIISI OLEH WAJIB PAJAK
1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
- Dusun/Jalan/RT :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Nomor telepon :
- Kode Pos :
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan)
- Surat izin Gangguan No. Tgl.
- Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl.
- Surat izin No. Tgl.
- Surat izin No. Tgl.
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)
€ Hotel
€ Restoran
€ Hiburan
€ Reklame

€ Penerangan Jalan
€ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
€ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
€ Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah
€ Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
€ Lainnya

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
5. Nama pemilik / pengelola	:
6. Jabatan	:
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)	
- Dusun/Jalan	:
- RT / RW / RK	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten /Kota	:
- Nomor telepon	:
- Kode Pos	:
8. Kewajiban Pajak	
€ Hotel	
€ Restoran	
€ Hiburan	
€ Reklame	
€ Penerangan Jalan	
€ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
€ Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan	
€ Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah	
€ Pengambilan dan atau perusahaan Sarang Burung Walet	
€ Pajak	
20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

Plt. BUPATI TEGAH,

 UMI AZIZAH

9. Melaksanakan pembukuan/ pencatatan :

1. Ya
 2. Tidak

B. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN (SELF ASSESMENT)


Jumlah Pajak Hiburan yang harus dibayar :

- b. Masa Pajak :
- c. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau : Rp.
d. yang seharusnya diterima)
- e. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
- f. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
- Dengan huruf :

C. DIISI OLEH PETUGAS BP2D (OFFICIAL ASSESMENT)

- b. Masa Pajak :
- c. Dasar Pengenaan (Jumlah uang yang diterima atau : Rp.
yang seharusnya diterima)
- d. Tarif Pajak (sesuai Peraturan Daerah) :
- e. Pajak Terhutang (b x c) : Rp.
- Dengan huruf :

B. Bentuk dan Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINPEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Tegal. Telp. (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Tahun : Bulan :	Nomor SKPD
Nama : Alamat : NPWP :		Kode Rekening :	
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Hiburan Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan (Rp) X tarif pajak hiburan a. tontonan film sebesar 35%; b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30%; c. kontes kecantikan sebesar 30%; d. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25%; e. pameran sebesar 25%; f. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75%; g. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30%; h. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 35%; i. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30%; j. permainan ketangkasan sebesar 50%; k. panti pijat, dan mandi uap/spa sebesar 50); l. refleksi dan pusat kebugaran (<i>fitnes centre</i>) sebesar 35%; dan m. pertandingan olah raga sebesar 15%.	
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK DENDA			Rp. Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.
Dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal atau BPD Cabang Slawi 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan BKP 3. Terlambat menyeter dari batas tanggal penyeteroran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Penyetor (.....)		Slawi, A.n. Kepala BP2D Kabupaten Tegal Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan (.....) NIP	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD/BKP agar menerima penyeteroran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal		Ruang untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKP/Pejabat Bank	

Plt. BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 (BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 619525
 SLAWI KodePos 52412
 Email : bp2d@tegalkab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Kepada Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan		Rp....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010):			Rp.....
Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)			
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf :			

Slawi,
 An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
 Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
 NIP.....

*) coret yang tidak perlu

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPKDKBT)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
(BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI
KodePos 52412
Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth :
.....
di

Nomor :
Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Hiburan terhadap :

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan		Rp.....	
2. Pajak yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak yang telah dibayar		Rp.....	
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010): Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....

Dengan huruf :

Slawi,
An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Pt. BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TANGGAL :

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. 30 Slawi. Telp. (0283) 6198525 Fax. (0283) 6198525 Kode Pos 52412, Email : bp2d@tegalkab@gmail.com		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH		No. SSPD
	NPWPD : Kode Rekening : Nama : Alamat : Berdasarkan : Tahun : Bulan : Tanggal : Nomor :				
No.	Ayat	Jenis Pajak		Jumlah	
				Rp.	
Dengan huruf : <input style="width: 700px; height: 25px;" type="text"/>					
Tegal, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.		Teraan Kas Register	

Plt. BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
 (BP2D)**

Alamat : Jl. A. Yani No.30 Telp. ☎ (0283) 6198525 Fax.(0283) 6198525 SLAWI
 KodePos 52412
 Email : bp2d@tegalkab@gmail.com

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Hiburan terhadap :

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa (PasalPerda Nomor 8 Tahun 2010) Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....

Dengan Huruf :

Slawi,

An. Kepala BP2D Kabupaten Tegal
 Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan

(.....)
 NIP.....

Plt. BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH